



PUTUSAN

NOMOR : 313/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

AHLI WARIS DARI MULIATER SITORUS dengan SAUR PARULIAN br MANURUNG (ISTRI PERTAMA) dan SAMAYA br HUTAURUK (ISTRI KEDUA) yang diwakili/dikuasakan oleh SRI JAYAKARTA SITORUS sesuai dengan surat keterangan ahli waris No.69/SKAW/MB/2004 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frayadi Dharma Harahap, SH., Franz Mika Widodo Harahap,S.H., Weriyus Heston Marbun, S.H., Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum,pada Kantor Hukum dan Administrasi Memori Keadilan beralamat di Jalan Sei Selayang No.8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan No. 516/Penk/2014/PN-Mdn tanggal 7 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I/PEMBANDING ;**-----

L A W A N :

AMIRUDDIN HUTAURUK, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Merica Rayu No.7-A Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Dahlan Hasibuan,SH., MH., Samsul Bahri Siregar SH.,MH., Advokat pada kantor Advokat "Ahmad Dahlan Hasibuan, SH & Rekan berkedudukan di Jl Denai No. 41 Sukaramai-Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2014 telah didaftar di Kepaniteraan No.1060/Penk/2014/PN-Mdn tanggal 12 Mei 2014 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENS I /PENGGUGAT REKONVENS I/TERBANDING ;**

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 1 dari 39 halaman.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Maret 2014 dibawah Register Nomor : 111/Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris atau keturunan dari Almarhum Muliater Sitorus (meninggal tanggal 29 Juni 2003 di Medan) Almarhumah ibu kandungnya Saur Parulian br.Manurung (meninggal tanggal 15 Februari 2004 di Jakarta) dan Almarhumah ibu tirinya Samaya br.hutauruk (meninggal tanggal 13 Agustus 2008 di Medan);
2. Bahwa Muliater Sitorus kawin dengan Saur Parulian br.Manurung tahun 1948 mempunyai 6 (enam) orang anak termasuk Penggugat. Bahwa disebabkan Saur Parulian br Manurung (Ibu Penggugat) mempunyai/mengidap penyakit yang berkepanjangan sehingga tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai istri, Bahwa sejak awal tahun 1970 keluarganya membawa pergi berobat ke Jakarta untuk berobat dan tinggal di Jakarta bersama keluarga sampai meninggal 15 Februari 2004. Kemudian Muliater Sitorus kawin lagi dengan Samaya br.Hutauruk pada tahun 1970 dan tinggal menetap di Medan;
3. Bahwa oleh karena Samaya br.Hutauruk (Ibu Pengganti Penggugat) tidak pernah mengadopsi anak, maka demi hukum semua anak anaknya Muliater Sitorus termasuk Penggugat menjadi ahli waris;
4. Bahwa hubungan Penggugat dengan Ibu Samaya br.Hutauruk semasa hidupnya sangat harmonis, karena semua ahli waris dapat bekerja sama dengan Samaya Hutauruk mereka secara bersama-sama mengusahai/mengelola kios di Pringgan, serta mengelola peternakan babi yang pada waktu itu diberi kepercayaan kepada Hotman Martahan Sitorus dan Sri Jayakarta Sitorus demikian juga ketika Hotman Martahan

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 2 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus menikah secara adat Ibu Penggantinya yang menyiapkan segala kebutuhan pesta tersebut dengan baik;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas kami harapkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Muliater Sitorus dan Almarhumah Samaya br Hutaaruk (Ibu Pengganti) dan menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang beritikad baik;
6. Bahwa di dalam perkawinan antara Muliater Sitorus dengan Samaya br.Hutaaruk telah timbul harta bersama (gono-gini) antara lain:
 1. Tanah seluas 417m2 berikut bangunan permanen yang ada diatasnya, yang setempat dikenal di jalan Sei Bahorok pasar VII No.4 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan berdasarkan Tanda Bukti Hak Milik No.93 tanggal 13 Mei 1978 a.n Ny.Samaya br.Hutaaruk dikeluarkan kantor Agraria Kotamadya Medan;
7. Bahwa Muliater Sitorus dan Samaya br.Hutaaruk telah mengamanahkan didepan umum bahwa semua harta peninggalan yang ada diberikan kepada ahli warisnya termasuk Penggugat. Bahwa amanah ini dibuat dan dinyatakan pada bulan Januari tahun 2002 di depan umum ketika Ahli Waris memberikan upah-upah (Manulangi) orangtua mereka, yang merupakan penghargaan tertinggi didalam adat Batak Toba atau (penghormatan kepada Muliater Sitorus dan Samaya br.Hutaaruk) dalam bahasa Bataknya dinyatakan mereka sebagai berikut **"Hamu sude angka gellengku, molo mate hami annon, sude arta nahutinggalhon hami, hamudo mangarodoti"**, yang artinya, kalian semua anak-anaku kalau kami berdua meninggal nanti, semua harta yang kami tinggalkan supaya kalian jaga baik-baik;
8. Bahwa sehubungan dengan amanah diatas, akibat hukumnya diterbitkanlah surat keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh ibu Samaya br.Hutaaruk dan para Penggugat sesuai dengan surat keterangan ahli waris No.69/SKAW/MB/2004 yang dikeluarkan oleh kecamatan Medan Baru;
9. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan waktu Tanah seluas 417m2 berikut bangunan permanen yang ada diatasnya, yang setempat dikenal di jalan Sei Bahorok pasar VII No.4 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan berdasarkan Tanda Bukti Hak Milik No.93 tanggal 13 Mei

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 3 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978 dibuat a.n Ny.Samaya br.Hutauruk dikeluarkan kantor Agraria Kotamadya Medan;

10. Bahwa harta-harta yang ada belum pernah dibagikan kepada siapa siapapun sehingga menurut hukum maka semua harta harta peninggalan Muliater Sitorus dan Samaya br.Hutauruk menjadi harta warisan (boedel);
11. Bahwa Samaya br.Hutauruk meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan meninggalkan warisan yang belum pernah dibagi (boedel) tersebut;
12. Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menyatakan dalam hukum bahwa harta warisan peninggalan pewaris Almarhum Muliater Sitorus, Almarhumah Ibu Samaya br. Hutauruk tersebut adalah harta warisan yang belum dibagi (boedel);
13. Bahwa yang mengurus dan melaksanakan pemakaman maupun melaksanakan adat istiadat atas meninggalnya Ibu Samaya br.Hutauruk adalah semua Ahli Waris termasuk Penggugat (ahli waris) yang dinyatakan didepan umum, karena dalam acara adat batak ini dibuat undangan resmi kepada umum dan kerabat;
14. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris maupun ahli waris lainnya tidak mengetahui pembuatan surat wasiat yang dilakukan Samaya Br Hutauruk kepada Amiruddin Hutauruk, untuk itu surat wasiat tersebut tidak sah secara hukum karena tidak adanya itikad baik dalam pemberian surat wasiat kepada Tergugat yaitu tidak terdapatnya tujuan dan alasan mengapa wasiat tersebut diberikan kepada Tergugat;
15. Bahwa dari surat wasiat tersebut Tergugat seolah-olah paling berhak terhadap harta warisan tersebut dan Tergugat menguasai Sertifikat Hak Milik No.93 tanggal 13 Mei 1978 yang letak tanahnya terletak di Jl Sei Bahorok Pasar VII No.4 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan yang luasnya 417 M2 beserta bangunan permanen di atasnya;
16. Bahwa karena hal tersebut diatas Penggugat meminta Sertifikat Hak Milik No.93 tanggal 13 Mei 1978 tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau memberikannya padahal Tergugat bukanlah sebagai ahli waris dari keturunan Muliater Sitorus;
17. Bahwa dari uraian juridis diatas telah terbukti perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 4 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menjaga gugatan ini nantinya tidak menjadi nihil, kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) diatas harta warisan yang belum dibagi tersebut;
19. Berdasarkan dasar-dasar pengajuan gugatan yang kami uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan untuk memberikan putusan-putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 417m², beserta bangunan permanen diatasnya yang terletak di Jl.Sei Bahorok Pasar VII No.4, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
 4. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Muliater Sitorus, Almarhumah Saur Parulian br.Manurung dan Almarhumah Samaya br.Hutauruk;
 5. Menyatakan harta peninggalan pewaris Almarhum Muliater Sitorus, Almarhumah Saur Parulian br.Manurung dan Almarhumah Samaya br.Hutauruk sebagaimana dalam surat gugatan ini adalah harta warisan yang belum dibagi;
 6. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah dari harta warisan yang belum dibagi tersebut selaku ahli waris dari pewaris Almarhum Muliater Sitorus, Almarhumah Saur Parulian br.Manurung dan Almarhumah Samaya br.Hutauruk;
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebidang tanah seluas lebih kurang 417m², beserta bangunan permanen diatasnya yang terletak di Jl.Sei Bahorok Pasar VII No.4, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan tanda bukti Hak Milik No.93 tanggal 3 Mei 1978, a.n Ny.Samaya br.Hutauruk dikeluarkan kantor Agraria kota Medan;
 8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat untuk menjalankan perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng begitu putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menetapkan dalam Hukum tidak sah dan tidak berharga surat wasiat yang dibuat Samaya br Hutauruk kepada Tergugat;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 5 dari 39 halaman.



10. Menyatakan gugatan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) walaupun adanya perlawanan, verzet, banding maupun kasasi;

11. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini terhadap Tergugat seluruhnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Baslin Sinaga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI;

A. TENTANG EKSEPSI;

1. Tentang Gugatan Kabur, Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap (Obscur Libelli);

- Bahwa dalam uraian awal gugatan tentang identitas pihak Penggugat disebutkan kuasa Penggugat adalah bertindak untuk dan atas kepentingan ahli waris Muliater Sitorus, Saur Parulian Br Manurung dan Samaya Br Hutauruk sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 69/SKAW/MB/2004 yang diwakili/dikuasakan oleh Sri Jayakarta Sitorus;

- Bahwa akan tetapi dalam uraian posita gugatan angka 4,5 dan 16 serta petitum gugatan angka 4,6 dan 8 dapat dimaknai bahwasanya yang mengajukan gugatan adalah Sri Jayakarta Sitorus (Pr), pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Sei Bahorok No. 4 Medan selaku pribadi

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 6 dari 39 halaman.



(*bukan selaku mewakili atau kuasa ahli waris*) yang dibuktikan dengan tuntutan gugatan agar dinyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah berikut bangunan rumah dan segala hak yang melekat di atasnya yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 tersebut;

- Bahwa dengan demikian uraian posita dan petitum gugatan saling kontradiktif tentang subjek hukum yang mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa kemudian mencermati uraian gugatan dapat diketahui dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan Penggugat terhadap penguasaan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 atas nama Samaya Br Hutauruk terhadap tanah yang terletak di Jalan Sei Bahorok Pasar VII Nomor 4, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, sebab menurut Penggugat bahwasanya Tergugat bukanlah ahli waris Muliater Sitorus sehingga menurut Penggugat tindakan Tergugat menguasai surat berupa Sertifikat tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa namun dalam dalil gugatan lainnya angka 14 dan 15 Penggugat juga mengetahui dan mengakui dasar dan alasan Tergugat menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 atas tanah yang terletak di Jalan Sei Bahorok Pasar VII Nomor 4, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tersebut bukan berdasarkan warisan dari Muliater Sitorus melainkan didasarkan kepada adanya bukti hak Tergugat atas tanah yang diuraikan dalam Sertifikat tersebut berupa Surat Wasiat dari Samaya Br. Hutauruk kepada Amiruddin Hutauruk (Tergugat);
- Bahwa makna dari dalil gugatan diatas sangat sulit dipahami sebab disatu sisi Penggugat mengetahui dan mengakui secara terang, tegas dan jelas tentang alasan Tergugat menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 adalah didasarkan kepada adanya Surat Wasiat dari Samaya Br Hutauruk selaku pemilik tanah dan surat bukti hak milik tersebut, padahal jika Penggugat juga merasa dan dapat membuktikan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 tersebut juga adalah miliknya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan dan setelah diminta kepada Tergugat tidak

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 7 dari 39 halaman.



diberikan sebagaimana mestinya, maka upaya hukum yang sepatutnya ditempuh oleh Penggugat adalah mengadukan Tergugat kepada pihak berwajib (Polri) atas sangkaan melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 362 Jo. Pasal 372 KUH Pidana bukan mengajukan gugatan perdata sebagaimana dalam perkara ini ;

- Bahwa yang anehnya lagi, dalam uraian posita gugatan sama sekali tidak ada diuraikan tentang dasar dan alasan tuntutan ganti kerugian yang diuraikan secara terperinci, Surat Wasiat dinyatakan tidak sah dan tidak berharga maupun tuntutan agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), namun tanpa jelas asal asul dan dasar serta alasan mengajukan tuntutan tersebut secara tiba-tiba dalam petitum gugatan angka 8,9 dan 10 muncul tuntutan-tuntutan dimaksud ;
- Bahwa yang lebih mengherankan lagi dan membuat gugatan semakin kabur dan tidak jelas adalah petitum gugatan Penggugat angka 7 yang menyebutkan “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebidang tanah seluas lebih kurang 417 M2, beserta bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jalan Sei Bahorok Pasar VII No. 4, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan tanda bukti Hak Milik No. 93 tanggal 3 Mei 1978, a.n Ny. Samaya Br Hutauruk dikeluarkan kantor Agraria kota Medan” ;
- Bahwa dalam petitum gugatan tersebut sama sekali tidak disebutkan kepada siapa Tergugat harus menyerahkan Sertifikat tersebut, apakah dikembalikan kepada Samaya Br Hutauruk selaku pemilik awal ataukah diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan dan ataukah diserahkan kepada orang lain yang tidak berhak;
- Bahwa dari uraian-uraian posita dan petitum gugatan diatas membuktikan bahwasanya gugatan aquo sangat kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan dan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya

2. Tentang Para Pihak Tidak Lengkap

- Bahwa dari fakta gugatan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 14 dan 15 serta petitum gugatan angka 9 telah diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan adanya pengetahuan dan pengakuan Penggugat tentang dasar dan alasan Tergugat menguasai menguasai

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 8 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 atas tanah yang terletak di Jalan Sei Bahorok Pasar VII Nomor 4, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan adalah karena adanya Surat Wasiat dari Samaya Br Hutauruk kepada Tergugat yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan, SH, Notaris/PPAT di Medan serta didaftarkan secara sah di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006, sehingga kemudian Penggugat menuntut agar ditetapkan dalam hukum tidak sah dan tidak berharga surat wasiat yang dibuat Samaya Br Hutauruk kepada Tergugat tersebut ;

- Bahwa ternyata dalam subjek gugatan Penggugat tidak menyertakan Samaya Br Hutauruk atau ahli warisnya selaku pihak yang menyerahkan harta dan bukti hak atas hartanya tersebut kepada Tergugat serta tidak mengikut sertakan Notaris/PPAT yang memperbuat Akta Surat Wasiat serta Balai Harta Peninggalan Medan dan Departemen Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mendaftarkan Akta Surat Wasiat tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu sebagai pihak dalam perkara ini, yang berakibat para pihak dalam perkara ini menjadi tidak tidak lengkap serta penyelesaian atas perkara ini menjadi tidak tuntas;
- Bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini tidak lengkap yang berakibat penyelesaian perkara menjadi tidak tuntas, maka gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 1 sepanjang mengenai dalil gugatan yang menyebutkan Penggugat sebagai ahli waris atau keturunan dari almarhumah Samaya Br. Hutauruk yang meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2008 di Medan, dan juga tidak benar dalil

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 9 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan angka 2 sepanjang dalil gugatan yang menyebutkan Muliater Sitorus kawin dengan Samaya Br. Hutauruk pada tahun 1970, tetapi yang benar adalah bahwa Penggugat bukan keturunan atau ahli waris Samaya Br. Hutauruk dan Muliater Sitorus tidak pernah kawin secara sah menurut hukum dengan Samaya Br. Hutauruk;

- Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini dapatlah dijelaskan dan ditegaskan terlebih dahulu bahwasanya Samaya Br. Hutauruk adalah kakak kandung Tergugat dan semasa hidupnya terhitung sejak sekitar tahun 1970 sampai akhir hayatnya status perkawinannya adalah seorang Janda setelah perkawinannya terdahulu dengan seorang laki-laki bermarga Lubis putus karena kematian dan dari perkawinannya tersebut tidak memiliki anak ;
- Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwasanya Samaya Br Hutauruk semasa hidupnya adalah seorang yang gigih dalam berusaha dan sangat dermawan dengan siapapun dan karena melihat orangtua Penggugat bernama Muliater Sitorus serta anaknya bernama Sri Jayakarta Sitorus hidup dalam kesusahan dan tidak memiliki tempat tinggal serta pekerjaan yang tetap maka Samaya Br. Hutauruk merasa kasihan dan mengizinkannya menumpang tinggal dirumahnya (*tetapi berlainan kamar tempat tidur*) yang awalnya tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Sei Bahorok, Pasar VII No. 4 (dahulunya No. 31), Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebagai bentuk solidaritas dan rasa tanggung jawab atas kesusahan yang dialami orangtua Penggugat, maka Tergugat sebagai adik kandung Samaya Br. Hutauruk juga merasa iba dan tergerak untuk mencari pekerjaan bagi orangtua Penggugat tersebut dan selanjutnya Tergugat memasukkannya sebagai pegawai rendahan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan harapan dapat menjaga dan mengawasi Samaya Br Hutauruk sebagai seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya;
- Bahwa sebagai adik kandung, Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui, memberikan izin atau setidak-tidaknya menyaksikan dan atau menjadi saksi perkawinan antara orangtua Penggugat tersebut dengan Samaya Br. Hutauruk dan semasa hidupnya (setelah orangtua

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 10 dari 39 halaman.



Penggugat terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2003), Samaya Br Hutaaruk sama sekali juga tidak pernah menceritakan/memberitahukan baik kepada Tergugat maupun kepada keluarga lainnya sebagai saudara kandung tentang ianya telah menikah dengan orangtua Penggugat bernama Muliater Sitorus dan selanjutnya yang mengurus dan menjaga Samaya Br Hutaaruk setelah orangtua Penggugat meninggal dunia sampai kemudian meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2008 adalah Penggugat dan keluarga dan sama sekali tidak ada andil Penggugat untuk itu;

- Bahwa untuk menjadi maklum dan kelak diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menolak gugatan aquo dapatlah dijelaskan bahwasanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan bertalian dengan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta bersesuaian dengan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), telah dengan sangat tegas ditentukan bahwasanya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta “adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil” ;
- Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan pasal 50, pasal 57, pasal 71, pasal 78 KUH Perdata juga telah diatur tentang acara-acara dan syarat-syarat yang harus mendahului perkawinan beserta akibat hukumnya dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan bertalian dengan ayat (2) dan ditegaskan kembali dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur ketentuan tentang seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri kecuali pengadilan memberikan izin untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan dan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut juga diatur dengan tegas tentang suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dan seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini ;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 11 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 901 KUH Perdata telah ditegaskan “seorang suami atau istri tak dapat menikmati keuntungan karena ketetapan-ketetapan istri atau suaminya dengan surat wasiat, jika perkawinan mereka telah berlangsung tidak dengan izin yang sah dan keabsahan perkawinan masih dipertengorkan dimuka hakim ;
- Bahwa disisi lain berdasarkan ketentuan pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) telah ditegaskan “tiada suatu upaya keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung” ;
- Bahwa dalam perkara aquo telah ternyata tata cara dan syarat-syarat yang menyertai adanya perkawinan serta syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diuraikan diatas tidak pernah ada dan apalagi dipenuhi oleh orangtua Penggugat sebagaimana mestinya yang berakibat perkawinan demi hukum harus dianggap sebagai tidak pernah ada dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian segala surat-surat yang berkaitan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 69/SKAW/MB/2004 maupun Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : SKAW/1814/BBR/IV/2008 tanggal 12 November 2008 serta syarat-syarat yang menyertainya yang diyakini diurus dan direkaya Penggugat setelah Samaya Br. Hutauruk meninggal dunia haruslah dinyatakan sebagai tidak pernah ada dan batal demi hukum dengan segala konsekwensi yuridisnya;
- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan argumentasi hukum diatas telah ternyata dan terbukti hubungan perkawinan yang sah antara orangtua Penggugat bernama Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas tidak pernah ada, maka segala dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan dirinya sebagai ahli waris Samaya Br Hutauruk serta harta-harta yang dimiliki Samaya Br Hutauruk termasuk tidak terkecuali tanah berikut bangunan rumah beserta segala hak yang melekat diatasnya seluas 417 meter persegi dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 yang saat ini fisiknya dikuasai dan diusahai Penggugat secara melawan hukum sebagai boedel warisan almarhum Muliater Sitorus yang belum terbagi haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 12 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kembali kepada tanggapan atas dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dalil gugatan angka 1,2,3,4,5 dan 8 telah dapat dilumpuhkan kebenarannya dan oleh karenanya dalil gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa selanjutnya dalil gugatan angka 6,7,9,10 dan 11 tidaklah benar adanya sebab disamping berdasarkan fakta juridis yang diuraikan diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tidak adanya hubungan perkawinan yang sah antara orangtua Penggugat bernama Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk dengan segala akibat hukumnya, ternyata juga tanah yang tersebut dalam dalil gugatan tersebut awalnya adalah milik dan kepunyaan Samaya Br Hutauruk yang diperolehnya dalam status perkawinannya sebagai seorang janda tanpa ada anak dan selanjutnya berdasarkan Surat Wasiat Nomor 24 tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH Notaris/PPAT berkedudukan di Medan dan telah didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006, harta yang tersebut dalam dalil gugatan tersebut telah dialihkan haknya secara hukum oleh Samaya Br Hutauruk kepada Tergugat berdasarkan Wasiat ;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan yang menyebutkan tanah yang tersebut dalam dalil posita gugatan angka 6 dan 9 serta petitum gugatan angka 3 sebagai harta peninggalan (warisan) almarhum Muliater Sitorus dan almarhumah Samaya Br Hutauruk yang belum pernah dibagi (boedel warisan) tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;
- Bahwa oleh karenanya dalil gugatan angka 12 dan 13 haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa sedangkan dalil gugatan angka 14 dan 15 juga tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini sebab berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas telah ternyata dan terbukti tidak ada hubungan perkawinan yang sah antara Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk sehingga tidak ada hubungan hukum kewarisan antara Samaya Br Hutauruk dengan

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 13 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan harta yang diwasiatkan Samaya Br Hutaaruk kepada Tergugat adalah milik dan kepunyaan Samaya Br Hutaaruk dalam status perkawinannya sebagai seorang janda tanpa ada anak, maka tidak ada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat maupun Samaya Br Hutaaruk untuk memberitahukan pembuatan Surat Wasiat tersebut diatas kepada Penggugat dan penguasaan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 berdasarkan Surat Wasiat Nomor 24 tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH Notaris/PPAT berkedudukan di Medan dan telah didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006 adalah sah menurut hukum, sehingga tindakan Tergugat dalam dalil gugatan angka 16 yang tidak bersedia memberikan Sertifikat tersebut kepada Penggugat adalah dalam rangka mempertahankan hak dan dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya dalil gugatan angka 17 yang memahami tindakan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil gugatan angka 18 kami serahkan kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama ;

- Bahwa untuk menambah pemahaman hukum bagi Penggugat dapatlah ditambahkan bahwasanya jika Penggugat mengklaim dan dapat membuktikannya berdasarkan bukti authentic dihadapan persidangan ini tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 atas tanah yang terletak di Jalan Sei Bahorok, Pasar VII No. 4 (dahulunya No. 31), Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan adalah miliknya berdasarkan warisan dari orangtuanya bernama Muliater Sitorus dan setelah diminta ternyata Tergugat tidak bersedia menyerahkannya, maka sarana hukum yang tepat dilakukan oleh Penggugat adalah dengan cara mengadukan Tergugat kepada pihak berwajib (Polri) dengan alasan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 378 KUH Pidana, bukan dengan cara mengajukan gugatan perdata sebagaimana dalam perkara aquo ;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 14 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya dan akan dibuktikan kemudian, Penggugatlah yang tepat dan cukup alasan untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) dalam perkara ini, sebab Penggugat dengan patut dan sadar telah mengetahui dengan jelas dan pasti terhadap tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 tersebut telah dialihkan haknya berdasarkan Wasiat oleh pemiliknya yang sah yakni Samaya Br Hutauruk kepada Tergugat sebagaimana Surat Wasiat Nomor 24 tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH Notaris/PPAT berkedudukan di Medan dan telah didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006 sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan angka 14 dan 15 tersebut berdasarkan ketentuan pasal 311 Rbg/pasal 174 HIR menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini, namun pada kenyataannya tetap menguasai dan mengusahai fisiknya dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyerahkannya kepada Terugat yang berakibat hak subjektif Tergugat menjadi tidak terlindungi dan menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materil yang dasar dan alasan hukumnya akan diuraikan secara tersendiri dalam Gugat Balik (Rekompensi) selanjutnya ;
- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil posita gugatan dalam Kompensi tersebut diatas telah dapat dilumpuhkan oleh Tergugat segala kebenarannya dan dalam fakta dan kenyataannya gugatan Kompensi tersebut sebagai tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, maka segala posita gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan dengan demikian petitum gugatan angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 11 haruslah ditolak, sedangkan petitum gugatan angka 8,9,10 oleh karena tidak diuraikan secara tegas dan jelas dasar dan alasan tuntutan dalam posita gugatan maka tidaklah perlu ditanggapi dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya (lihat dan bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 404/PDT/1966 tanggal 21 Agustus 1969 Jo. Nomor : 267/K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 Jo. Nomor : 316/K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975);

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 15 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas jelaslah dalil gugatan aquo penuh dengan rekayasa dan pemutar balikan fakta dan oleh karena Tergugat dengan segala hormat memohon agar menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya (Niet Ontvankelijke Verklaard);

C. DALAM REKONPENSI

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban dalam Konpensi diatas, secara mutatis dan mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil gugatan balik (Rekonpensi) ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa Tergugat d.k/ Penggugat d.r (selanjutnya disebut "Penggugat d.r") adalah adik (saudara) kandung almarhumah Samaya Br Hutauruk yang telah meninggal dunia di Medan tanggal 13 Agustus 2008, dan semasa hidupnya setelah perkawinannya putus karena kematian dengan seorang laki-laki bermarga Lubis sekitar tahun 1970-an tidak pernah kawin lagi dan hingga akhir hayatnya status perkawinannya adalah Janda tanpa ada anak ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Samaya Br Hutauruk walaupun dalam statusnya sebagai seorang Janda adalah pribadi yang sangat gigih bekerja dan berusaha serta sangat dermawan terhadap siapapun juga, sehingga pada saat bertemu dengan seorang laki-laki bernama Muliater Sitorus dan anaknya bernama Sri Jayakarta Sitorus sekitar tahun 1970-an yang hidup dalam kesusahan dan tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang menetap merasa iba dan mengizinkannya untuk tinggal menumpang dirumahnya yang awalnya berpindah-pindah dan terakhir di Jalan Sei Bahorok, Pasar VII No. 4 (dahulunya No. 31), Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan walaupun tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan kegigihan dan kerja kerasnya dalam berusaha tersebut kemudian Samaya Br. Hutauruk memiliki banyak harta berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang salah satu diantaranya adalah tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Sei Bahorok, Pasar VII No. 4 (dahulunya No. 31), Kelurahan Babura,

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 16 dari 39 halaman.



Kecamatan Medan Baru, Kota Medan (selanjutnya disebut "objek perkara") sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 yang diperolehnya pada tahun 1987 dari kakak kandung Penggugat d.r dan Samaya Br Hutauruk bernama Siti Nurbaya Br Hutauruk yang berasal dari pembagian harta warisan orangtua Penggugat d.r dan Samaya Br Hutauruk dan Siti Nurbaya Br Hutauruk sebagai akumulasi pengganti pembayaran hutang dari Siti Nurbaya Br Hutauruk kepada Samaya Br Hutauruk dan untuk legalitas peralihan haknya dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 26/1/Babura/1987 tanggal 09 Juni 1987 yang diperbuat dihadapan dan oleh Leo Hutabarat, SH Notaris/PPAT di Medan dan pengurusan Balik Namanya ke atas nama Samaya Br Hutauruk juga dilaksanakan oleh Notaris/PPAT Leo Hutabarat,SH tersebut ;

- Bahwa oleh karena setelah perkawinannya dengan seorang laki-laki bermarga Lubis putus karena kematian sekitar tahun 1970-an dan tidak pernah kawin lagi secara sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan siapapun juga termasuk tidak terkecuali dengan orangtua Penggugat d.k/Tergugat d.r (selanjutnya disebut "Tergugat d.r") bernama Muliater Sitorus serta sampai akhir hayatnya tidak memiliki anak, maka semasa hidupnya Samaya Br Hutauruk mengalihkan hak kepemilikan hartanya berupa tanah berikut bangunan rumah beserta segala hak yang melekat di atasnya seluas 417 meter persegi dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 tersebut kepada Penggugat d.r sebagaimana diuraikan dalam Surat Wasiat Nomor 24 tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH Notaris/PPAT berkedudukan di Medan dan telah didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006;
- Bahwa sesungguhnya bukan hanya objek perkara yang diwasiatkan Samaya Br Hutauruk kepada Penggugat d.r, tetapi juga termasuk harta-harta lainnya yang nantinya akan digugat tersendiri serta uang yang disimpan dalam bentuk Deposita yang rencananya untuk keperluan hidup sehari-harinya dan biaya berobat serta biaya-biaya yang diperlukan kelak

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 17 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Samaya Br Hutauruk meninggal dunia yang jumlahnya saat itu sebesar Rp 170.000.000.- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);--

- Bahwa alasan Samaya Br Hutauruk mewasiatkan objek perkara tersebut diatas kepada Penggugat d.r adalah disamping statusnya sebagai seorang janda dan tidak memiliki anak sedangkan hubungan darah dengan Penggugat d.r adalah saudara kandung, pada kenyataannya yang menjaga dan merawat dan bahkan tinggal bersama Samaya Br Hutauruk dirumah yang menjadi objek perkara terhitung sejak sakit dari tahun 2001 sampai akhir kemudian meninggal dunia pada tahun 2008 adalah Penggugat d.r beserta istri dan anak sedangkan Tergugat d.r serta ahli waris Muliater Sitorus yang sebelumnya pernah hidup menumpang dirumah Samaya Br Hutauruk tersebut seolah lupa kacang pada kulitnya sebab jangankan berusaha untuk mengobatinya, menjenguknya sajumpun tidak ada yang berkenan hadir dan terakhir Penggugat atas nama Sri Jayakarta Sitorus sekitar tahun 2003 pernah datang menemui Samaya Br Hutauruk dan meminta untuk diizinkan tinggal menumpang lagi dirumahnya tersebut, namun Samaya Br Hutauruk dengan tegas mengusirnya dengan kata-kata "jangan kau injakkan kakimu lagi dirumah ini, dan rumah ini bukan milik bapakmu dan kalian semua tinggal disini adalah menumpang" ;
- Bahwa kejengkelan Samaya Br Hutauruk terhadap Tergugat d.r tersebut adalah disebabkan karena pegawai salah satu Supermarket di Medan berulang-ulang datang kerumah Samaya Br Hutauruk tersebut mennanyakan keberadaan Tergugat d.r karena dituduh "mencuri" di Supermarket tersebut ;
- Bahwa untuk menjadi bahan renungan dan ingatan bagi Penggugat sehingga diharapkan menjadi sadar dan insyaf atas keserakahannya menguasai dan mengusahai tanah berikut bangunan rumah diatasnya sebagaimana objek perkara diatas, maka dapatlah disampaikan bahwasanya ketika orangtua para Tergugat d.r meninggal dunia setelah diberitahukan Penggugat d.r yakni pada tanggal 29 Juni 2003, sesungguhnya keluarga besar dan sanak family para Tergugat d.r telah mengetahui dengan jelas tentang tidak adanya ikatan perkawinan orangtua para Tergugat d.r dengan Samaya Br Hutauruk dan pada saat pemberangkatan mayat almarhum Muliater Sitorus untuk dikuburkan telah dipesankan para keluarga Tergugat d.r kepada Penggugat d.r serta

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 18 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samaya Br Hutauruk agar berkenan menerima dan membiarkan “hidup menumpang” dirumah yang menjadi objek perkara tersebut ;

- Bahwa sekalipun Tergugat d.r maupun ahli waris almarhum Muliater Sitorus lainnya mengetahui dasar objek perkara bukan milik orangtuanya dan bahkan juga mengetahui dengan jelas tentang tidak adanya ikatan perkawinan yang sah antara Samaya Br Hutauruk dengan ayahnya bernama Muliater Sitorus dan keberadaannya dirumah terperkara hanyalah menumpang karena belas kasihan Samaya Br Hutauruk dan sekitar tahun 2006 juga mengetahui Samaya Br Hutauruk telah mewasiatkan hartanya berupa objek perkara dimaksud kepada Tergugat d.r, namun ternyata baru beberapa jam Samaya Br Hutauruk dikuburkan para Tergugat d.r beserta keluarganya dengan membawa preman dan orang-orang tidak dikenal lainnya telah mengisir Penggugat d.r dari rumah yang telah dialihkan haknya menjadi miliknya tersebut dan bahkan mengobrak abrik lemari serta dokumen-dokumen penting Samaya Br Hutauruk lainnya termasuk buku Deposito dan memaksa serta mengancam Penggugat d.r untuk menyetujui pencairannya ke Bank Sumut, padahal berdasarkan hukum tidak ada hak para Tergugat d.r atas harta-harta peninggalan almarhum Samaya Br Hutauruk tersebut ;
- Bahwa disamping melakukan perampasan hak atas objek perkara dari penguasaan dan pengusahaan Penggugat d.r sebagai pemilik yang sah yang diperoleh berdasarkan wasiat dari pemiliknya yang sah yakni Samaya Br Hutauruk, para Tergugat d.r juga telah membuat tuduhan-tuduhan yang bertendensi fitnah kepada Penggugat d.r dengan cara membuat pengaduan-pengaduan kepada pihak berwajib serta mengajukan gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam Register Nomor 386/Pdt.G/2009/PN-Mdn yang kemudian dicabut tanpa alasan yang jelas (akan dibuktikan kelak), yang kesemuanya telah menyita waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit bagi Penggugat d.r untuk menghadapinya ;
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat d.r dan ahli waris almarhum Muliater Sitorus lainnya menguasai dan mengusahi tanah terperkara dengan cara mengusir dan merampas hak penguasaan dan pengusahaan dari Penggugat d.r sebagai pemilik yang sah serta memperbuat pengaduan-pengaduan kepada pihak berwajib dan mengajukan gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Medan yang kemudian dicabut tanpa dasar dan alasan yang jelas adalah perbuatan

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 19 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hak subjektif Penggugat d.r serta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat d.r yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.r sebagaimana unsur perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat d.r sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat d.r adalah meliputi kerugian materil dan kerugian inmateril (moril) ;

1. Bahwa adapun kerugian material yang dialami para Penggugat d.r tersebut, antara lain :

- a. Keluarnya biaya-biaya selama pengurusan permasalahan diatas terhitung sejak tahun 2008 hingga saat ini termasuk tidak terkecuali biaya-biaya foto copy, angkos-ongkos dalam menghadiri panggilan-panggilan pihak berwajib (Polri) maupun menghadiri panggilan untuk bersidang atas perkara Perdata yang pernah didaftarkan oleh para Tergugat d.r namun kemudian dicabut tanpa dasar dan alasan yang jelas, maupun biaya-biaya yang diberikan kepada pihak ketiga untuk membantu penyelesaian permasalahan diatas sampai gugatan Rekonpensi aquo diajukan yang jumlahnya dirincikan sebesar Rp 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- b. Keluarnya biaya untuk membayar jasa penanganan perkara ini kepada pihak yang mengerti hukum sebesar Rp 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- c. Keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila objek perkara milik Penggugat d.r tersebut diatas disewakan terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan saat diajukannya gugatan balik (Rekonpensi) ini yang rata-rata nilai persewaannya setiap tahun sebesar Rp 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) x 6 Tahun = Rp 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Bahwa dengan demikian kerugian materil yang dialami Penggugat d.r sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat d.r tersebut dapat dirinci sebesar Rp 900.000.000.- (Sembilan Ratus Juta Rupiah);

2. Bahwa sedangkan kerugian moril yang dialami Penggugat d.r sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat d.r serta ahli waris almarhum Muliater Sitorus lainnya tersebut adalah

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 20 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbulnya rasa malu kepada keluarga dan warga masyarakat disekitar objek perkara karena tidak dapat menguasai dan menguasai objek perkara dengan semestinya padahal objek perkara tersebut nyata dan sah adalah milik Penggugat d.r yang diperoleh berdasarkan Surat Wasiat Nomor 24 tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH Notaris/PPAT berkedudukan di Medan dan telah didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungan bagi Pengadilan dibulatkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*);

- Bahwa oleh karena kerugian material dan moril yang dialami Penggugat d.r tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat d.r, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila para Tergugat d.r dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat d.r tersebut kepada Penggugat d.r seketika dan tunai ;
- Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang para Tergugat d.r mau dan mampu membayar kerugian yang dialami Penggugat d.r tersebut sehingga gugatan aquo tidak hampa adanya, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik dan kepunyaan para Tergugat yang akan dimohonkan kemudian diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
- Bahwa oleh karena perolehan hak para Penggugat atas objek perkara adalah didasarkan kepada bukti perolehan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka tepat dan cukup alasan untuk menyatakan objek perkara tersebut milik dan kepunyaan Penggugat berdasarkan Surat Wasiat Nomor 24 tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH Notaris/PPAT berkedudukan di Medan dan telah didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006 ;-

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 21 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena demikian tepat dan cukup alasan untuk menyatakan Surat Wasiat Nomor 24 tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH Notaris/PPAT berkedudukan di Medan dan telah didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006 tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa berhubung objek perkara adalah milik dan kepunyaan Penggugat d.r berdasarkan perolehan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka tepat dan cukup alasan untuk menghukum para Tergugat d.r atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat ;-
- Bahwa Penggugat khawatir selama objek perkara tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat d.r yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara dengan cara yang bertentangan dengan hukum telah terbit surat-surat kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek perkara selain atas nama Penggugat d.r, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat d.r atau siapapun saja yang memperoleh hak atas tanah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa berhubung permasalahan yang menjadi dasar gugatan Rekonpensi diatas telah berlangsung cukup lama dan kenyataannya para Tergugat d.r tidak memiliki itikad baik untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat d.r sebagaimana kewajiban hukum yang melekat pada diri para Tergugat d.r telah memberikan keyakinan yang kuat kepada Penggugat d.r tentang para Tergugat d.r akan mempermainkan hukum dan mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara ini serta akan melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan apabila para Tergugat d.r dihukum untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat d.r berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan isi putusan tersebut ;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 22 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi aquo telah didasarkan pada fakta dan bukti yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4 huruf a SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan pasal 180 HIR/191 Rbg, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila putusan dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian dalil Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara serta Gugat Balik (*Rekonpensi*) diatas, maka Tergugat d.k/Penggugat d.r dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

M E N G A D I L I

A. DALAM KONPENSI :

1. Tentang Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya ; -
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

B. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Amiruddin Hutauruk tersebut seluruhnya;-

2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini

sah dan berharga ;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat d.r menguasai dan mengusahi tanah terperkara yang terletak di di Jalan Sei Bahorok, Pasar VII No. 4 (dahulunya No.31) Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);

1. Menyatakan objek perkara berupa tanah berikut bangunan rumah beserta segala hak yang melekat diatasnya seluas 417 meter persegi dengan letak luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 adalah milik Penggugat d.r

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 23 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Wasiat Nomor 24 tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH Notaris/PPAT berkedudukan di Medan dan telah didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006;

2. Menyatakan Surat Wasiat Nomor 24 tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH Notaris/PPAT berkedudukan di Medan dan telah didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006 tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menghukum para Tergugat d.r atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat d.r dalam keadaan baik dan tanpa syarat ;
4. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki para Tergugat d.r atau siapapun saja yang memperoleh hak daripadanya yang berkaitan dengan objek perkara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;----
5. Menghukum para Tergugat d.r untuk membayar kepada Penggugat d.r secara tanggung renteng atas segala kerugian yang dialami Penggugat d.r dalam perkara ini, antara lain :
 - a. Kerugian materiil ditotalkan keseluruhannya sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ;
 - b. Kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) masing-masing seketika dan tunai;
6. Menghukum para Tergugat d.r secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meksipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 24 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Tergugat d.r secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan repliknya tanggal 19 Mei 2014 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan dupliknya pada tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti P-5 dan P-6 tanpa memperlihatkan aslinya yaitu;

1. Fotocopy Surat Keterangan No.075/LBN/SK/VIII/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lumban Nabolon M Sitorus pada tanggal 02 September 2008 yang menerangkan Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk telah melangsungkan pemberkatan pernikahan (Pasu-pasu) secara Adat Batak yang dilakukan oleh Raja/Pengetua Adat Batak yang dilakukan pada tanggal 05 Juni 1970;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : SKAW/27/BBR/VII/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Drs Andi S Harahap pada tanggal 17 Juli 2009 tentang nama-nama dari ahli waris Muliater Sitorus;
3. Fotocopy Surat Tanda Terima pembayaran rekening air minum PDAM Tirtanadi pada tanggal 28 Oktober 2013;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Panaj Bumi dan Bangunan beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun 2011;
5. Fotocopy Akte Surat Wasiat dari Notaris/PPAT Rubianto Tarigan, SH No. 24 Tanggal 18 Juli 2006;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Kantor Sub Direktorat Agraria Kota Medan No.93 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 25 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. **Abdul Halim** dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk adalah suami istri, karena sejak tahun 1979 mereka telah tinggal satu rumah, tetapi saksi tidak pernah melihat surat nikahnya, sebelum menikah dengan Samaya Br Hutauruk, Muliater Sitorus telah pernah menikah dengan perempuan lain tetapi saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu;
 - Bahwa antara Muliater Sitorus dengan istrinya terdahulu mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Tahan Sitorus; Srijayakarta Sitorus sedangkan yang lain saksi tidak mengetahui namanya dari pernikahan Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk tinggal satu rumah dengan anak-anak Muliater Sitorus dari perkawinan terdahulu, hingga saat ini yang menempati rumah terperkara adalah Srijayakarta anak Muliater Sitorus dari perkawinan pertama;
 - Bahwa rumah yang diperkarakan adalah rumah di Jl Sei Bahorok No.4 Pasar VII Kec. Medan Baru, Kota Medan, saksi tidak mengetahui mengapa rumah tersebut diperkarakan;
 - Bahwa Muliater Sitorus meninggal dunia pada tahun 2003 dan Samaya Br Hutauruk meninggal tahun 2008 sama-sama meninggal dari rumah terperkara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus Muliater Sitorus pada saat sakit, saksi tidak mengetahui siapa yang merawat Samaya Br Hutauruk setelah Muliater Sitorus meninggal Amiruddin bersama istri dan anak-anaknya tinggal dirumah terperkara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya Amiruddin meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa Amiruddin adalah adik kandung dari Samaya Br Hutauruk sedangkan Srijayakarta adalah anak kandung dari Muliater Sitorus, saksi juga tidak mengetahui tentang surat wasiat tersebut;
2. **Slamat** dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Muliater Sitorus dan Samaya Br Hutauruk sejak tahun 1989 sampai 1994 rumah kami hanya dipisah oleh jalan raya, saksi kenal baik dengan keluarga Muliater Sitorus;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 26 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pindah ke Sei Bahorok No.4 Pasar VII Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Muliater Sitorus membawa istrinya Samaya Br Hutauruk yang selalu dipanggil Bu Sitorus mereka membawa 2 (dua) orang anak, saksi mengetahui dari cerita keluarga anak-anak tersebut adalah dari perkawinan Muliater Sitorus dengan istri terdahulu anaknya ada 5 (lima) orang;-
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang perkawinan Muliater Sitorus dan Samaya Br Hutauruk dan juga tidak mengetahui apakah istri pertama Muliater Sitorus masih hidup;
 - Bahwa rumah terperkara dibeli tahun 1987 dari Marga Tobing istrinya br Hutauruk lalu rumah tersebut disewakan pada tahun 1989 baru ditempati;--
 - Bahwa Muliater Sitorus meninggal tahun 2003 dan Samaya Br Hutauruk meninggal tahun 2008, saksi tidak mengetahui apa hubungan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengenal Tergugat saksi juga tidak mengetahui mengapa rumah tersebut diperkarakan;
 - Bahwa rumah terperkara saat ini ditempati oleh anak Muliater Sitorus yang bernama Srijayakarta;
3. **Alzetson Hutauruk** dengan berjanji menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Muliater Sitorus sejak tahun 1989 karena satu kumpulan marga Hutauruk;
 - Bahwa hubungan Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk adalah suami istri, saksi mengetahui karena ada acara adat pada tahun 1989 ada pemberian makan dan ulos, acara adat tersebut dilakukan di rumah Jl Sei Bahorok No.4 Medan ada keluarga Hutauruk yang datang pada saat acara adat tersebut dan Keluarga Hutauruk memberikan ulos;
 - Bahwa saksi mengetahui Muliater Sitorus telah menikah sebelum dengan Samaya Br Hutauruk setelah terlaksananya pesta adat tersebut;
 - Bahwa Amiruddin Hutauruk (Tergugat) adalah saudara kandung dari Samaya Br Hutauruk sedangkan Srijayakarta adalah anak kandung Muliater Sitorus dari hasil perkawinan pertamanya;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 27 dari 39 halaman.



- Bahwa sepengetahuan saksi Amiruddin (Tergugat) tidak pernah tinggal di rumah terperkara sedangkan hingga saat ini yang tinggal di rumah terperkara adalah Srijayakarta (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sertifikat tanah terperkara ada pada Amiruddin (Tergugat);

4. **Agus Sitorus** dengan berjanji menerangkan;

- Bahwa pada tahun 1970 dilaksanakan pasu-pasu raja antara Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk, sehingga mereka sah sebagai suami istri tetapi tidak ada catatan sipil;
- Bahwa pasu-pasu raja dilaksanakan karena istri pertama masih hidup dan tidak ada izin dari istri pertama karena sakit ingatan;
- Bahwa dari Perkawinan Muliater Sitorus dengan istri pertama ada lahir 3 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan masing-masing bernama Saruan Sitorus; Tahan Sitorus; Sahat Sitorus; Aspita Sitorus; Bintang Sitorus; Srijayakarta Sitorus sedangkan yang satu lagi saksi lupa namanya dan dari perkawinan Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk tidak ada anak yang dilahirkan;
- Bahwa Muliater Sitorus dan Samaya Br Hutauruk tinggal di Pasar 3 Darusalam; baru kemudian pindah rumah lagi ke Jalan Sei Bahorok;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa rumah Jalan Sei Bahorok dibeli Muliater Sitorus dan Samaya Br Hutauruk tetapi pada saat rumah tersebut dibeli istri pertamanya masih hidup dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Muliater Sitorus meninggal dunia, pada saat Muliater Sitorus meninggal dunia dibuat acara adat dan Samaya Br Hutauruk menerima ulos tudung (menerima ulos karena suaminya meninggal dunia) dari marga Hutauruk;
- Bahwa pada saat Samaya Br Hutauruk meninggal dunia juga dibuat acara adat Batak pada saat itu Amiruddin (Tergugat) ada hadir;
- Bahwa Muliater Sitorus dan Samaya Br Hutauruk sama-sama meninggal dari rumahnya di Jl Sei Bahorok dan sama-sama dimakamkan di Lumban Nabolon dan tidak ada keberatan dari Amiruddin (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui dari Sri dan Tahan Sitorus bahwa sebelum Samaya Br Hutauruk meninggal dunia surat-surat rumah diberikan kepada Tulangnya namanya Amiruddin (Tergugat);

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 28 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang pemakaman Samaya Br Hutauruk baru saksi mengetahui Tergugat tinggal bersama-sama Samaya Br Hutauruk di rumah Jl Sei Bahorok;
 - Bahwa saksi pernah menganjurkan untuk berdamai, Penggugat mengatakan akan mencarikan rumah untuk Tergugat namun Tergugat tidak mau dalam musyawarah tersebut Tergugat menyatakan ingin tetap tinggal di rumah Sei Bahorok;
 - Bahwa Tergugat mengakui surat-surat rumah Sei Bahorok ada pada Tergugat, karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka dibatalkanlah membeli rumah untuk Tergugat;
 - Bahwa kemudian Tergugat keluar sendiri dari rumah tersebut, bukan karena diusir, saksi tidak pernah mengetahui apakah Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi;
5. Robinson Sitorus dengan berjanji menerangkan;
- Bahwa pada tahun 1970 antara Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk dilakukan pasu-pasu raja yang dilaksanakan oleh Joharis Sitorus; Jonatan Sitorus; Longgak Sitorus pada saat itu saksi ikut hadir;
 - Bahwa pada saat pasu-pasu raja dilaksanakan orang tua atau saudara dari Samaya Br Hutauruk tidak ada yang ikut dan marga Hutauruk juga tidak ada yang hadir;
 - Bahwa tidak ada izin dari istri pertama Muliater Sitorus karena sakit-sakitan di Jakarta, saksi tidak mengetahui apakah Samaya Br Hutauruk pada saat dipasu-pasu statusnya janda atau gadis tetapi yang pasti tidak punya anak;
 - Bahwa secara adat Batak perkawinan tersebut adalah sah, jika ada pesta dikampung Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk selalu dating bersama;
 - Bahwa Muliater Sitorus meninggal di Medan dan Samaya Br Hutauruk juga meninggal di Medan kedua-duanya dimakamkan di Lumban Nabolon, pada saat pemakaman Samaya Br Hutauruk di Lumban Nabolon ada ikut keluarga Hutauruk tetapi saksi tidak mengenalnya;
6. Rosmelati Br Siregar dengan berjanji menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Samaya Br Hutauruk sebagai kakak kandung ibu saksi, sedangkan Amiruddin (Tergugat) adalah Tulang atau Paman saksi;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 29 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk menikah secara adat Batak, pada saat acara tersebut Amiruddin (Tergugat) hadir dan menerima “batu demban”;
 - Bahwa Muliater Sitorus menikah dengan Saur Parulian Br Manurung dan memperoleh anak 7 (tujuh) orang kemudian menikah kembali dengan Samaya Br Hutauruk;
 - Bahwa pada saat Muliater Sitorus menikah dengan Samaya Br Hutauruk, Muliater Sitorus masih terikat perkawinan dengan Saur Parulian Br Manurung sedangkan Samaya Br Hutauruk adalah janda cerai dari marga Lubis karena tidak punya anak;
 - Bahwa pada tahun 1986 Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk membeli rumah di Jl Sei Bahorok Pasar VII No. 4 Medan;
 - Bahwa harta lain dari perkawinan Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk 2 (dua) buah kios di pasar Peringgian, tanah di Sei Mencirim; uang dan emas;
 - Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah rumah di Jl Sei Bahorok Pasar VII No. 4 Medan yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Penggugat sedangkan surat-suratnya diambil oleh Amiruddin (Tergugat);
 - Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah anak Muliater Sitorus, saksi tidak mengetahui apakah ada surat wasiat dari Samaya Br Hutauruk kepada Amiruddin;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Muliater Sitorus dan Samaya Br Sitorus meninggal dunia, tetapi yang lebih dahulu meninggal adalah Muliater Sitorus;
 - Bahwa pada saat Samaya Br Hutauruk sakit yang mengurus adalah Amiruddin dan keluarganya sedangkan anak-anak Muliater Sitorus tidak tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa untuk menyelesaikan persoalan rumah Sei Bahorok pernah diadakan musyawarah keluarga dengan ketentuan Penggugat akan membelikan rumah kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengapa surat tanah tersebut diambilnya lalu Tergugat menjawab “biar situ karena dia tidak punya anak”;
7. Tulus Sitorus dengan berjanji menerangkan;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 30 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Muliater Sitorus sejak tahun 1970, antara Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk adalah suami istri pernikahannya dilangsungkan secara adat, saksi tidak mengetahui tentang pernikahannya, juga tidak pernah melihat buku nikahnya ataupun catatan sipilnya;
- Bahwa dari perkawinan antara Muliater Sitorus dengan Samaya Br Hutauruk selain rumah yang di Sei Bahorok Pasar VII No.4 ada harta lainnya yaitu ladang di Sri Gunting Sei Mencirim; deposito Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); 2 (dua) buah kios di Pasar Peringgian; perhiasan emas jumlahnya saksi tidak mengetahui tetapi cukup banyak; dan bus Sampri;
- Bahwa yang dipersiapkan Penggugat dengan Tergugat adalah rumah yang di Jl Sei Bahorok Pasar VII No.4; rumah tersebut ditempati Srijayakarta sedangkan suratnya ada pada Tergugat katanya telah diwasiatkan Samaya Br Hutauruk kepada Tergugat;
- Bahwa karena Muliater Sitorus sakit keras lalu diadakan acara adat "manulangi" lalu Muliater Sitorus memberi amanah "Kalo saya pergi jaga semua harta yang ada";
- Bahwa 1 (satu) tahun terakhir sebelum Samaya Br Hutauruk meninggal dunia yang menemaninya adalah keluarga Amiriddin sedangkan anak-anak Muliater Sitorus tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah Samaya meninggal dunia ada pembicaraan dalam keluarga untuk berdamai untuk menyelesaikan persoalan rumah tersebut dengan cara membeli rumah untuk Amiruddin (Tergugat) namun Tergugat tidak mau lalu pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telah dinagezelen yaitu;

1. Foto Copy Akte Nomor : 24 Tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH, Notaris/PPAT di Medan dengan penghadap Samaya Br Hutauruk dan Amiruddin Hutauruk (Tergugat) yang dalam lembaran terakhir ditegaskan telah didaftarkan di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 29 Juni 2009 Reg. No. : W2.AH.06.01-01;
2. Foto Copy Surat Departemen Hukum Dan HAM R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-AH.04.01-3684 tanggal 24

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 31 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009. Prihal Surat Keterangan Wasiat atas nama almarhum Samaya Br. Hutaaruk yang ditujukan kepada Amiruddin Hutaaruk (Tergugat);

3. Foto Copy dari foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 93 tanggal 13 Mei 1978 atas nama Pemegang Hak Samaya Br Hutaaruk yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 26/1/Babura/1987 tanggal 9 Juni 1987;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Hasudungan Sitorus** dengan berjanji menerangkan;
 - Bahwa hubungan antara Muliater Sitorus dengan Samaya br Hutaaruk adalah hubungan antara majikan dengan buruh, Muliater Sitorus adalah pengawal untuk mengutip uang;
 - Bahwa tidak ada pernikahan di Gereja ataupun pernikahan secara adat Batak antara Muliater Sitorus dengan Samaya br Hutaaruk;
 - Bahwa jika ada pasu-pasu raja dalam pernikahan maka pihak Muliater sitorus harus datang kepihak Hutaaruk dengan acara manuruk-nuruk untuk meminta maaf namun hal iitu tidak pernah dilakukan oleh Muliater Sitorus dan keluarganya;
 - Bahwa pada tahun 2002 Muliater Sitorus meninggal dunia di rumah Jl Sei Bahorok dan Samaya Br Hutaaruk juga meninggal dunia di rumah Jl Sei Bahorok dan dimakamkan di tempat yang sama yaitu di kampung Sitorus;
 - Bahwa keluarga Hutaaruk merasa keberatan Samaya Hutaaruk dimakamkan dikampung Sitorus tetapi karena dipaksa oleh keluarga Sitorus akhirnya dikebumikanlah dikampung;
 - Bahwa pada saat Samaya br Hutaaruk sakit yang mengurus adalah Amiruddin Hutaaruk tidak ada anak-anak Muliater Sitorus yang datang setelah meninggal dunia baru anak-anak Muliater Sitorus datang;
2. **Sarifah Br Hutaaruk** oleh karena adalah Kakak kandung dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi keterangan tanpa mengucapkan janji ;
 - Bahwa Samaya Br Hutaaruk suaminya adalah marga Lubis, tidak mempunyai anak lalu cerai, tetapi saksi tidak mengetahui apakah kemudian Samaya Br Hutaaruk menikah lagi;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 32 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samaya Br Hutauruk ada membeli rumah di Jl Sei Bahorok dan tinggal bersama pembantunya disana, saksi tidak mengetahui siapa nama pembantunya tersebut teteapi marga Sitorus;
- Bahwa pada saat Samaya Br Hutauruk sakit, yang menjaga dan merawatnya adalah Amiruddin (Tergugat), lalu rumahnya tersebut diserahkan kepada Amiruddin (Tergugat);

3. **Binsar Hutabarat** dengan berjanji menerangkan;

- Bahwa Samaya Br Hutauruk pernah menikah dengan Marga lubis, lalu bercerai, pada saat pisah dengan marga Lubis, Samaya telah memiliki banyak harta;
- Bahwa pada tahun 1972 di rumah Samaya Br Hutauruk ada tinggal laki-laki marga Sitorus sebagai bodyguard, karena pekerjaan Samaya Br Hutauruk adalah broker emas dan membungakan uang, pada saat itu ikut tinggal dirumah tersebut anak-anak dari Sitorus tersebut;
- Bahwa pada tahun 2006 Samaya Br Hutauruk membeli rumah di Jl Sei Bahorok, saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal di Jl Sei Bahorok;
- Bahwa yang merawat Samaya Br Hutauruk pada saat sakit adalah Amiruddin (Tergugat) pada tahun 2008 Samaya Br Hutauruk meninggal dunia lalu rumah Jl Sei Bahorok diserahkan kepada Amiruddin (Tergugat);-
- Bahwa Samaya Br Hutauruk pernah bercerita kepada saksi dan memperlihatkan surat wasit untuk menyerahkan rumah Sei Bahorok kepada Amiruddin (Tergugat) alasannya agar tidak ada tuntutan dari pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui harta lainnya adalah 2 (dua) buah kios di Pasar Peringgian tanah lebih kurang 10 rante di Srigunting Mencirim harta yang lain saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulannya pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 masing-masing pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi sama-sama mengakui tentang objek perkara yang sama dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 33 dari 39 halaman.



- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Naniria ukuran 37,9 M;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Pasala Hulan Hutagalung ukuran 37,9 M;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Bahorok ukuran 11 M;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dodi Susanto (Hotel Candi) ukuran 11 M;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2014 Nomor 111 /Pdt.G/2014/PN.Mdn. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENS

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Almarhum Muliater Sitorus, Almarhum Saur Paulina Br Manurung dan Almarhumah Samaya Br Hutauruk;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengusahai tanah terperkara yang terletak di Jalan Sei Bahorok Pasar VII No.4 (dahulunya No. 31) Kelurahan Babura. Kecamatan Medan Baru Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 93 tanggal 13 Mei 1978 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);
3. Menyatakan objek perkara berupa tanah berikut bangunan rumah beserta segala hak yang melekat di atasnya seluas 417 meter persegi dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 13 Mei 1978 adalah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Wasiat Nomor 24 tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 34 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH Notaris/PPAT berkedudukan di Medan dan telah didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006 ;

4. Menyatakan Surat Wasiat Nomor 24 tanggal 18 Juli 2006 yang diperbuat dihadapan dan oleh Rubianto Tarigan,SH Notaris/PPAT berkedudukan di Medan dan telah didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 29 Juni 2009 Nomor : W2.AH.06.01-01 dan juga terdaftar dalam Register Seksi daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2006 tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
Dalam konvensi dan Rekonvensi :
 - Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 696.000,- (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Ilham Purba, SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 174/2014. yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 26 Mei 2015 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II, III, / Pembanding I tertanggal 03 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Februari 2015, yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 Februari 2015 , kepada Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV pada tanggal 24

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 35 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, kepada Tergugat V pada tanggal 16 Februari 2015, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 23 Februari 2015, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2015, kepada Turut Tergugat III dan VI pada tanggal 25 Februari 2015, kepada Turut Tergugat IV pada tanggal 06 Februari 2015, kepada Turut Tergugat V pada tanggal 05 Februari 2015 dan kepada Turut Tergugat VII pada tanggal 24 Februari 2015;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 03 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Maret 2015, yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 26 Mei 2015 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tertanggal 01 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Juni 2015, yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 09 Juni 2015 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 06 Februari 2015 dan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 26 Mei 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 111/Pdt.G/2014/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 36 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Penggugat/Pembanding didalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 111/Pdt.G/2014/PN-Mdn. tanggal 22 Desember 2014, memori banding dari Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama No.111/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 22 Desember 2014 telah dipertimbangkan dengan benar dan patut untuk dikuatkan oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memang benar sebagai anak dari Pewaris almarhum Muliater Sitorus, akan tetapi hibah yang diberikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga merupakan hak mutlak dari Pewaris atas dasar penerimaan hibah dinilai telah melakukan perawatan semasa hidup pewaris tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan hukum haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 37 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

----- Menerima permohonan banding dari **PENGGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I/PEMBANDING** ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/ Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

----- Menghukum **PENGGUGAT KONVENS I / TERGUGAT REKONVENS I / PEMBANDING** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA** , tanggal **20 OKTOBER 2015** oleh : **Dr.H SOEDARMADJI, SH.MHum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK,SH.MH.**, dan **DALIZATULO ZEGA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 313/PDT/2015/PT.MDN., tanggal 23 September 2015, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **29 OKTOBER 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **HJ. YUDI AGUSTINI,SH.MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

DALIZATULO ZEGA,SH.

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 38 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HJ. YUDI AGUSTINI, SH.MH

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,00	
2. Redaksi	Rp. 5.000,00	
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00	
Jumlah	Rp.150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No.313/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 39 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)